



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan angka (1) huruf b angka 1 huruf g angka 1 huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pontianak tahun anggaran 2024 berjumlah Rp2.069.935.763.147,00 (dua trilyun enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp	2.010.774.558.202,00
b. belanja daerah	Rp	2.062.435.763.147,00
defisit/Surplus	Rp	(51.661.204.945,00)
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan	Rp	59.161.204.945,00
2. pengeluaran	Rp	7.500.000.000
3. pembiayaan netto	Rp	51.661.204.945,00
4. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.010.774.558.202,00 (dua triliun sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah; dan
 - b. pendapatan transfer;
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.114.469.977,00 (enam ratus empat puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.660.088.225,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.114.469.977,00 (enam ratus empat puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.853.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).

(3) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.390.470.311,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

(4) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.357.201.472,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.513.798.194,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.660.088.225,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.116.895.227.686,00 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.764.860.539,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

Pasal 6

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.062.435.763.147,00 (dua triliun enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.481.087.080.961,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp577.323.882.186,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.024.800.000,00 (empat miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.087.080.961,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.388.633.661,27 (tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.482.120.896,73 (enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.656.276.403,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.560.050.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp577.323.882.186,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73.941.749.216,43 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.171.199.142,57 (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp365.618.752.443,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.782.429.338,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.760.237,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.024.800.000,00 (empat miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp51.661.204.945,00 (lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp59.161.204.945,00 (lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.111.204.945,00 (lima puluh sembilan miliar seratus sebelas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-51.661.204.945,00 (mines lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp51.661.204.945,00 (lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	630.809.780.264.00	641.114.469.977.00	10.304.689.713.00
4.1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000.00	431.853.000.000.00	13.753.000.000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.431.249.600.00	52.390.470.311.00	-6.040.779.289.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.804.000.000.00	31.357.201.472.00	-7.446.798.528.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.474.530.664.00	125.513.798.194.00	10.039.267.530.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.372.287.469.000.00	1.369.660.088.225.00	-2.627.380.775.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.118.150.799.000.00	1.116.895.227.686.00	-1.255.571.314.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	254.136.670.000.00	252.764.860.539.00	-1.371.809.461.00
	Jumlah Pendapatan	2.003.097.249.264.00	2.010.774.558.202.00	7.677.308.938.00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.481.460.918.171.00	1.481.087.080.961.00	-373.837.210.00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5.1.01	Belanja Pegawai	764.854.347.942.00	750.388.633.661.27	-14.465.714.280.73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.554.894.364.00	634.482.120.896.73	66.927.226.532.73
5.1.05	Belanja Hibah	142.832.625.865.00	88.656.276.403.00	-54.176.349.462.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.219.050.000.00	7.560.050.000.00	1.341.000.000.00
5.2	BELANJA MODAL	530.269.669.091.00	577.323.882.186.00	47.054.213.095.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.857.450.000.00	13.559.991.809.00	-6.297.458.191.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.205.864.555.00	73.941.749.216.43	24.735.884.661.43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.020.233.609.00	115.171.199.142.57	6.150.965.533.57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	345.049.889.999.00	365.618.752.443.00	20.568.862.444.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.234.058.728.00	6.782.429.338.00	1.548.370.610.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.902.172.200.00	2.249.760.237.00	347.588.037.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.711.732.002.00	4.024.800.000.00	313.067.998.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002.00	4.024.800.000.00	313.067.998.00
	Jumlah Belanja	2.015.442.319.264.00	2.062.435.763.147.00	46.993.443.883.00
	Total Surplus/(Defisit)	-12.345.070.000.00	-51.661.204.945.00	-39.316.134.945.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.845.070.000.00	59.161.204.945.00	38.316.134.945.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.795.070.000.00	59.111.204.945.00	38.316.134.945.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000.00	7.500.000.000.00	-1.000.000.000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000.00	7.500.000.000.00	-1.000.000.000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000.00	7.500.000.000.00	-1.000.000.000.00
	Pembiayaan Netto	12.345.070.000.00	51.661.204.945.00	39.316.134.945.00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	0.00	0.00

PJ. WALI KOTA PONTIANAK

ttd

ANI SOFIAN